



PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di Jalan Usaha Tani, RT. 001 RW. 003, Desa Harapan Jaya, Kecamatan Bunguran Tengah, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan Sekolah Dasar, tempat tinggal di Jalan Dewi Sartika, RT. 002 RW. 002, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti surat dan bukti saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 Juni 2020 telah mengajukan cerai gugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natuna dengan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Ntn tanggal 26 Juni 2020 dan perubahannya di persidangan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Harapan Jaya pada tanggal 14 November 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXX tanggal 19 November 2008.
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Harapan Jaya selama 2 bulan, kemudian pindah di rumah kontrakan di Bandarsyah, kemudian pindah di rumah kontrakan di Padang Kurak, kemudian pindah di rumah kontrakan di Sual, kemudian pindah di rumah kontrakan di Jalan Hang Tuah, kemudian pindah lagi di rumah kontrakan di Air Tawak, dan terakhir pindah di rumah kontrakan di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sampai akhirnya pisah rumah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK** lahir tanggal 24 Agustus 2010 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan orang tua Penggugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi sejak bulan Agustus tahun 2010, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Tergugat suka minum minuman keras;
 - b. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, bahkan sudah pernah di laporkan di Kapolsek Ranai;
 - c. Tergugat sering marah, dan mengusir Penggugat untuk pergi dari rumah kediaman bersama, dan Tergugat juga sering mengucapkan kata cerai kepada Penggugat setiap kali terjadi pertengkaran;

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Ntn



6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 23 Juni tahun 2020, dikarenakan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh sehingga HP Penggugat diambil, Tergugat cemburu dengan Penggugat dikarenakan Penggugat mempunyai teman laki-laki tempat Penggugat curhat, sehingga Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama, dan mengantar semua barang-barang Penggugat ke rumah orang tua Penggugat, kemudian sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah. Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Harapan Jaya, Kecamatan Bunguran Tengah, dan Tergugat masih tinggal di kediaman bersama di Air Kolek, RT. 002 RW. 002, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau;

7. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga;

9. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan dan Penggugat bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;

Bahwa dengan alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak menghadap di persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**PENGGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**);
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Bahwa, Majelis Hakim telah bersungguh-sungguh berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan serta rukun kembali sebagai suami isteri pada setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator Delbi Ari Putra, S.H. (Hakim Pengadilan Agama Natuna), akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana tertera dalam laporan mediator pada tanggal 11 Agustus 2020;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagaimana terurai dalam berita acara sidang yang pokoknya:

- Tergugat membenarkan posita nomor 1, 2, 3, dan 4;
- Tergugat mengakui posita nomor 5 tentang perselisihan dan pertengkaran namun menurut Tergugat yang benar sejak Maret 2020 dan Tergugat membantah penyebabnya sebagai berikut:
 - a. Bahwa tidak benar Tergugat minum minuman keras, Tergugat pernah minum minuman keras tetapi ketika Tergugat tinggal di Tanjungpinang;
 - b. Bahwa tidak benar Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
 - c. Bahwa tidak benar Tergugat sering marah dan mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama, Tergugat hanya pernah mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Tergugat mengakui posita nomor 6, 7, dan 8;

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Ntn



- Terhadap posita nomor 9, Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat dan masih ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya, atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan membantah jawaban Tergugat poin 5 sebagai berikut:

- a. Bahwa tidak benar sejak bulan Maret 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang benar sejak bulan Agustus 2010;
- b. Bahwa tidak benar Tergugat tidak minum minuman keras, tetapi yang benar Tergugat pernah minum minuman keras sampai mabuk sewaktu anak Penggugat dan Tergugat lahir;
- c. Bahwa tidak benar Tergugat tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi yang benar Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga sehingga sampai ke Polsek Ranai;
- d. Tidak benar Tergugat tidak sering marah dan mengusir Penggugat, tetapi yang benar Tergugat sering marah dan mengusir Penggugat dari kediaman bersama;

Bahwa, atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXX dikeluarkan tanggal 19-04- 2008 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut dibuat pejabat yang berwenang, memuat tanggal, bulan dan tahun, telah ditanda tangani, telah bermeterai cukup dan dinegelegen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis Hakim ternyata cocok

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Ntn



dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis membubuhi paraf dan tanggal, kemudian diberi tanda **P.1**;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan NIK 2103166604840XXX atas nama PENGUGAT dikeluarkan tanggal 06-12-2012 oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut dibuat pejabat yang berwenang, memuat tanggal, bulan dan tahun, telah ditanda tangani, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, telah diperiksa oleh Ketua Majelis Hakim ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis membubuhi paraf dan tanggal, kemudian diberi tanda **P.2**;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kecamatan Bunguran Tengah, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah saksi di Harapan Jaya, kemudian tinggal berpindah-pindah di rumah kontrakan di Ranai;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Saksi sering berkunjung ke rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Ranai;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak 2 (dua) bulan terakhir tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat Tergugat cemburu dan

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Ntn



menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, sedangkan sepengetahuan saksi Penggugat tidak pernah berselingkuh;

- Selain sebab tersebut, saksi mengetahui bahwa sebab lainnya adalah Tergugat minum minuman keras, saksi pernah mencium bau minuman keras dari mulut Tergugat, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat seperti mencekik, memukul, dan menendang, sehingga Tergugat pernah dilaporkan ke Polisi, dan Tergugat juga pernah mengucapkan kata cerai dan mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Pihak keluarga telah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi pertama tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan. Adapun Tergugat mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim dan kemudian dijawab oleh saksi sebagaimana tertulis dalam Berita Acara Sidang;

2. SAKSI 2, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Desa Harapan Jaya, Kecamatan Bunguran Tengah, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Harapan Jaya, kemudian tinggal berpindah-pindah di rumah kontrakan di Ranai;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Saksi sering berkunjung ke rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di Ranai;

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Ntn



- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, namun sejak 3 (tiga) bulan terakhir tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dimana saksi pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan masalah kecil yang kemudian menjadi besar, seperti masalah makanan, anak, dan pekerjaan;
- Selain sebab tersebut, saksi mengetahui bahwa sebab lainnya adalah Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, namun tidak terbukti, dan Tergugat juga pernah mengucapkan kata cerai dan mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Pihak keluarga telah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi pertama tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan. Adapun Tergugat mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim dan kemudian dijawab oleh saksi sebagaimana tertulis dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, Tergugat telah diberikan kesempatan yang sama untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya namun sejak agenda pembuktian dari Penggugat, Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan meskipun telah dipanggil kembali secara resmi dan patut;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam serta Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang secara absolut dan relatif untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 November 2008 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat adalah *persona standi in judicio* atau memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasihat secara maksimal pada setiap persidangan hingga menjelang pembacaan putusan, sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg, Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam namun upaya tersebut tidak berhasil, maka ketentuan pasal-pasal tersebut di atas telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Delbi Ari Putra, S.H. (Hakim Pengadilan Agama Natuna), namun upaya tersebut telah tidak berhasil atau gagal, maka dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI tersebut telah terpenuhi dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan cerai sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun tetapi sejak Agustus 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada 23 Juni 2020 sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah, berakibat Penggugat tidak mau melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena sulit untuk membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya alasan gugatan Penggugat patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan bantahan terhadap gugatan Penggugat sebagaimana disebutkan pada bagian duduk perkara yang pada pokoknya tidak membantah dalil gugatan Penggugat posita angka 1, 2, 3, dan 4, Tergugat mengakui posita nomor 5 dengan klausula mengenai awal mula konflik dan sebab pertengkaran, Tergugat mengakui posita nomor 6, 7, dan 8, dan membantah posita nomor 9 karena kaberman cerai;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dalam perkara perceraian harus ada alasan yang cukup antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, karenanya alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut harus dibuktikan oleh Penggugat dan sebaliknya Tergugat harus membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg *jo*. Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana telah dikutip dalam duduk perkara dan bukti surat berkode **P.1** dan **P.2** tersebut telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil yang dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (*vide*: bukti P.1);

Menimbang, bahwa bukti surat **P.1** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yaitu sebagai pasangan suami istri yang sah dan bukti **P.2** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang menjelaskan identitasnya dalam perkara *a quo*, relevan dengan perkara dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Penggugat diperintahkan untuk menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangan tentang perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak agar memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi dan secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang menjadi saksi, telah dewasa

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, diperiksa satu per satu, dan telah disumpah sesuai agamanya sebagaimana dikehendaki Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan Penggugat bernama SAKSI 1 memberikan keterangan sebagaimana dalam bagian duduk perkara yang pada pokoknya mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak 2 (dua) bulan terakhir tidak rukun lagi karena terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh, Tergugat minum-minuman keras, Tergugat juga melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan Tergugat pernah mengucapkan kata cerai dan mengusir Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, oleh karenanya dapat dinilai bahwa keterangan saksi tersebut telah menguatkan dalil gugatan Penggugat mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan Penggugat bernama SAKSI 2 memberikan keterangan sebagaimana dalam bagian duduk perkara yang pada pokoknya mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak 2 (dua) bulan terakhir tidak rukun lagi karena terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan masalah kecil yang dibesar-besarkan, Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain namun tidak terbukti, Tergugat juga melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan Tergugat pernah mengucapkan kata cerai dan mengusir Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, oleh karenanya dapat dinilai bahwa keterangan saksi tersebut telah menguatkan dalil gugatan Penggugat mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan menguatkan dalil gugatan Penggugat mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memenuhi syarat materiil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya meskipun sudah diberikan kesempatan yang cukup bahkan tidak pernah hadir kembali ke persidangan meskipun sudah dipanggil kembali secara resmi dan patut maka Tergugat dianggap tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ditemukan fakta hukum yang dikonstatir sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 14 November 2008, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian tinggal berpindah-pindah di rumah kontrakan di Ranai, serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi setidaknya-tidaknya sejak 2 (dua) bulan terakhir terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus dan sulit dirukunkan lagi;
3. Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dalam suasana perselisihan dan pertengkaran;
4. Penggugat dan Tergugat didamaikan oleh keluarga, melalui mediasi, dan penasihatn oleh Majelis Hakim agar rukun kembali mempertahankan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok bantahan Tergugat adalah tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996 yang mengandung maksud bahwa *"dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran atau siapa pihak yang telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*, sehingga dalam hal ini, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ataupun siapa yang telah meninggalkan rumah kediaman bersama, namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemungkinan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut tanpa melihat apa dan siapa penyebabnya, telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rusak dan pecah (*broken marriage*), dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersurat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian, saling mempercayai, saling melindungi, bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik) sebagaimana amanat pasal 33 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa secara *sosiologis*, suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan antara kedua belah pihak, yang mana kemudharatan tersebut sebaiknya sedapat mungkin dihindari, sebagaimana disebutkan dalam satu kaidah hukum mengutip Kitab Imam As Suyuthi yang berjudul *al-Asybah Wa al-Nazhair*, halaman 62/176, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

**درء المفسدات أولى من جلب المصالح فإذا تعارض
مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً.**

Artinya: "Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya"

Menimbang, bahwa secara *filosofis*, perceraian merupakan perkara yang dibenci oleh Allah swt, namun guna melindungi para pihak dari kemudharatan apabila perkawinan tetap dipertahankan, perceraian tetap disyariatkan oleh Islam, sepanjang perceraian tersebut dilakukan secara baik-baik (*at-tasrih bi al-ihsan*), hal mana sesuai pendapat 'Abd ar-Rahman ash-Shabuni dalam Kitab *Madaa Hurriyah az- Zaujain fi al-Thalaaq fi asy-Syari'ah al-Islaamiyyah*, Juz I, halaman 83, yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim, yang menyatakan:

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح وحيث تصبح
رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن
يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح
العدالة.**

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Artinya: *"Islam memilih jalan perceraian apabila kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan."*

Menimbang, bahwa secara *yuridis*, berdasarkan fakta dan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukan gugatan perceraian yakni *"antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menghargai keinginan kuat Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat, namun ternyata Penggugat tetap menghendaki untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan dan telah pula dilakukan mediasi, namun semua upaya damai tersebut, sebagaimana diuraikan sebelumnya, telah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut:

...وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ...

Artinya: *"Dan janganlah kamu mempertahankan perkawinan bersama mereka dengan kemadharatan agar kamu bisa menganiaya"*

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Ntn



mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah mendhalimi dirinya sendiri”.

Menimbang, bahwa apabila Penggugat dan Tergugat dipaksakan untuk tetap hidup dalam suatu ikatan perkawinan, maka bukan suatu kebahagiaan yang diperoleh melainkan akan menimbulkan suatu penderitaan bagi Penggugat dan Tergugat kemudian Penggugat dan Tergugat tidak memperoleh hak dan tidak dapat melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri dalam kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap petitum (1) agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, dan oleh karena dalil-dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum (2) agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat dan telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, serta perceraian yang didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak yang patut terjadi adalah talak *ba'in shughra* dari Tergugat atas diri Penggugat, sehingga petitum tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum agar Majelis Hakim membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana petitum angka (3), maka oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan serta berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum tersebut dapat dikabulkan dengan membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**PENGGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1442 Hijriyah, oleh kami **Rusdi, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Samsul Zakaria, S.Sy.** dan **Delbi Ari Putra, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Drs. Ishak** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Samsul Zakaria, S.Sy.

Rusdi, S.Ag., M.H.

Delbi Ari Putra, S.H.

Panitera

Drs. Ishak

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00

Halaman 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan	: Rp 230.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5.	Redaksi	: Rp 10.000,00
6.	<u>Meterai</u>	: Rp <u>6.000,00</u>

Jumlah Rp 346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 19 dari 18 halaman, Putusan Nomor 92/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)